



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI KABUPATEN KAMPAR, KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN BENGKALIS DAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu dilakukan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Daerah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar setelah Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayahnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/308/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, Provinsi Riau Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu ditindaklanjuti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6487);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN KAMPAR, KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN BENGKALIS DAN KOTA DUMAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati Kampar, Bupati Pelalawan, Bupati Siak, Bupati Bengkalis dan WaliKota Dumai.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk oleh Bupati/WaliKota.
7. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan atau penghentian sementara kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
8. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
9. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB;
- c. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- d. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pendanaan;
- g. penindakan; dan
- h. sanksi.

BAB II PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diberlakukan PSBB di Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan atau penghentian sementara aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap penduduk.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:
 - a. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, serta berperilaku hidup bersih sehat (PHBS); dan
 - b. menggunakan masker di luar rumah.

- (4) Pembatasan atau penghentian sementara aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
 - g. kegiatan ditempat hiburan dan wisata.
- (5) Gubernur/Bupati/Walikota membatasi atau menghentikan sementara aktifitas diluar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai kewenangan.
- (6) Koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (7) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau
Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi, antara lain seperti: Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi, Institut dan Politeknik;

- b. lembaga pelatihan, antara lain seperti: Kursus Komputer, Kursus Bahasa, Kursus Mengemudi, Bimbingan Belajar, Kursus Menjahit, Kursus Perhotelan, Balai Latihan Kerja dan Pelatihan Satpam;
 - c. lembaga penelitian, antara lain seperti: Pertanian, Bahasa, dan Budaya; dan
 - d. lembaga pembinaan, antara lain seperti: Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Lembaga Pembinaan Khusus Narkoba.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, antara lain seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan, Politeknik Kesehatan dan Pelatihan Relawan Kesehatan serta Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara dalam jaringan dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah;
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Ketiga **Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja**

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.

- (2) Selama pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja/kantor yang melakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
- a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. mengatur jam kerja;
 - d. menjaga keamanan dan kebersihan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina dan petugas kesehatan di area perkantoran; dan
 - g. mempunyai akses langsung dengan petugas kesehatan.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan secara berkala dengan cara :
- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana ditempat kerja;
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi pegawai; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
- a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. kegiatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);
 - c. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi;

5. keuangan;
 6. logistik;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi;
 9. industri strategis;
 10. perkebunan dan industri pendukungnya;
 11. hutan tanaman industri dan industri pendukungnya;
 12. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan Sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 13. kebutuhan sehari-hari.
- e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru/pernafasan kronis lainnya;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil dan menyusui; dan
 7. usia lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil dan untuk pegawai Swasta berdasarkan kebijakan pimpinan masing-masing.
 - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. seluruh karyawan di area perkantoran agar menggunakan masker;
 3. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
 5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;

6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 8. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1(satu) meter;
 9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
 10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a. aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan

- i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran pernafasan yaitu suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja, dan
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada dikawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 1. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 4. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 5. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 6. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ untuk berada di dalam lokasi kerja;
 7. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 8. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

- (6) Tempat kerja/kantor yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas bekerja dan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau ditempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara untuk rumah ibadah dan/atau ditempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia/Lembaga Keagamaan setempat.
- (4) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual.
- (5) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau ditempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, pengurus/penanggung jawab rumah ibadah dan/atau ditempat tertentu wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di rumah ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana rumah ibadah;
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi pengurus/penanggung jawab rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 1. bahan pangan/makanan/minuman;
 2. energi;
 3. komunikasi dan teknologi informasi;
 4. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 5. logistik.
 - b. penyediaan barang retail di:
 1. pasar rakyat;
 2. toko swalayan, berjenis *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 3. toko/warung kelontong.
 - c. jasa binatu (*laundry*).
- (2) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;

- e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
 - f. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar penjual dan sesama konsumen yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
- (3) Tempat atau fasilitas umum yang wajib ditutup sementara dan yang diperbolehkan beroperasi, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori tempat atau fasilitas umum yang ditutup sementara dan diperbolehkan beroperasi dan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tempat tinggal.

Bagian Keenam **Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya**

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
- a. politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
 - b. event atau pertandingan olahraga ditempat umum dan terbuka;
 - c. tempat hiburan/pertunjukan, termasuk bioskop, warnet, bilyard, panti pijat, konser musik, pawai, karnaval, konser/pentas seni dan kegiatan sejenis;
 - d. kegiatan budaya meliputi pertemuan sosial, pekanraya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi, arisan, nongkrong/berkumpul dan kegiatan sejenis; dan
 - e. pemberian sumbangan dengan mengumpulkan massa.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. khitan;
 - b. pemikahan;
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. pemulasaran dan pemakaman atau takziah kematian karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh orang);
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh orang).
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di pemakaman umum dan/atau rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh orang).
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemulasaran dan pemakaman atau takziah kematian karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Penanganan jenazah diselenggarakan oleh Rumah Sakit tempat pasien meninggal berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang sudah dibuat oleh Pemerintah.
 - b. Transportasi jenazah menggunakan ambulance yang disediakan oleh Rumah Sakit.
 - c. Tempat pemakaman disiapkan oleh Pemerintah.
 - d. Proses penguburan dilaksanakan oleh Tim Petugas Kesehatan Rumah Sakit dan Satgas.
 - e. Setiap Rumah Sakit yang menjadi tempat penanganan Pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) wajib membentuk tim penyelenggaraan jenazah yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit tersebut.
- (5) Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan pengaturan teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB; dan
 - c. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
- (2) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
 - c. angkutan sungai dan laut.
- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan, dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Mobil dengan 2 baris bangku, hanya boleh mengangkut 3 orang dengan posisi 1 orang pengemudi dan 2 orang penumpang dibaris belakang.
 - 2) Mobil dengan 3 baris bangku, hanya boleh mengangkut 4 orang dengan posisi 1 orang pengemudi dan 2 orang penumpang dibaris tengah serta 1 orang penumpang di baris belakang
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau sakit.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. tidak berboncengan kecuali dengan anggota keluarga dengan alamat yang sama;
 - c. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - d. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau sakit.
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (7) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah setempat;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. menggunakan masker;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau sakit;
 - g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - h. kendaraan yang memasuki kota harus melalui pemeriksaan *check point* yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.
- (8) Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penumpang dan pengendara mempunyai alamat yang sama dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/identitas resmi lainnya;
 - b. aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;

- c. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapannya sebelum dan setelah selesai digunakan;
 - d. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau sakit.
- (9) Angkutan sungai, dan laut dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;
 - b. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - c. menggunakan masker;
 - d. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal; dan
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas kapal dan penumpang yang memasuki kapal.
- (10) Bandara, Pelabuhan, Terminal atau tempat sejenis lainnya beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - b. mewajibkan menggunakan masker;
 - c. menerapkan waktu operasional Bandara, Pelabuhan, Terminal atau tempat sejenis lainnya;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh awak kabin dan penumpang yang memasuki pesawat; dan
 - e. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi petugas dan penumpang.
- (11) Bupati/WaliKota dapat menambahkan moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pembatasan Kegiatan Ditempat Hiburan Dan Wisata

Pasal 19

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di tempat hiburan seperti: diskotik, bar, karaoke, cafe, warnet, dan jenis hiburan lainnya.
- (2) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan ditempat wisata seperti: wisata alam, wisata buatan, dan jenis wisata lainnya.

BAB III
KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PSBB

Pasal 20

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. aktivitas Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB;
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
 - d. menggunakan masker
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, setiap penduduk yang termasuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) wajib:

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Puskesmas masing-masing mendata Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai kriteria modul revisi 4 Kementerian Kesehatan dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di wilayah kerjanya, selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi sebelum pukul 14.00 Wib.
 - b. Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang ada di wilayah kerja masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di edukasi dengan baik untuk melakukan isolasi mandiri atau karantina rumah.
- (3) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), setiap penduduk yang termasuk dalam kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) wajib:
- a. memeriksakan kesehatan ke Rumah Sakit Rujukan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau.
 - b. Jika dokter penanggungjawab paru di Rumah Sakit sudah mendiagnosa Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maka akan dilakukan penanganan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Rumah Sakit, selanjutnya dilakukan pengambilan sample oleh Petugas Lab Rumah Sakit untuk dikirim ke Lab Biomolekuler Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau.
 - c. Rumah Sakit Rujukan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tersebut, wajib melaporkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi setiap harinya sebelum pukul 14.00 Wib.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk berdasarkan mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Penghapusan/pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
 - b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau
 - c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan Daerah.

BAB V

SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. bantuan pembiayaan; dan
 - e. jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota mengedukasi masyarakat terkait pelaksanaan PSBB antara lain dengan memasang spanduk/baliho tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran PSBB, pemasangan stiker dukungan di toko-toko/perkantoran.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 28

- (1) Dalam Pelaksanaan PSBB, Pemerintah Kabupaten/Kota, Camat, Lurah/Kepala Desa, RW, RT dan Masyarakat turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan PSBB dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENINDAKAN

Pasal 30

Penindakan bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud didalam Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19).

BAB IX SANKSI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2) , ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (7) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 33

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32, Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease(COVID-19)* di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 MEI 2020



GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 MEI 2020



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR :

LAMPIRAN : I
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 27 TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN PEMBATAAN
SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) DI
KABUPATEN KAMPAR,
KABUPATEN PELALAWAN ,
KABUPATEN SIAK, KABUPATEN
BENGKALIS DAN KOTA DUMAI.

TEMPAT KERJA/KANTOR YANG DIPERBOLEHKAN DAN
TIDAK DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN AKTIVITAS

1. Tempat kerja/kantor yang diperbolehkan melakukan aktivitas adalah:
 - a. TNI dan Polri.
 - b. Insansi Pemerintah Pusat di daerah dan Kantor Pemerintah Provinsi Riau dengan pengaturan dari masing-masing instansi terkait yaitu:
 - 1) Pemerintah Provinsi Riau;
 - 2) Perwakilan BPK;
 - 3) Perwakilan BPKP;
 - 4) BPS;
 - 5) Kanwil Kementerian Agama;
 - 6) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
 - 7) Kanwil Ditjen Pajak;
 - 8) Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
 - 9) Kanwil Ditjen Kekayaan Negara
 - 10) Kanwil BPN;
 - 11) KPU
 - 12) Bawaslu
 - 13) BINDA;
 - 14) Pengadilan;
 - 15) Kejaksaan;
 - 16) Imigrasi;
 - 17) Dan lain-lain.
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - d. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan dan Perbankan;
 - e. BUMN/BUMD;
 - f. Utilitas publik termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi, yaitu:
 - 1) Bulog;
 - 2) LPG;
 - 3) PLN;
 - 4) PLTU;
 - 5) PDAM;
 - 6) PT. Telkom;
 - 7) Bandar Udara;

- 8) Pelabuhan Laut dan Sungai;
- 9) Terminal Bus;
- g. Kantor Pos;
- h. Pemadam Kebakaran;
- i. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
- j. Bea Cukai di Pelabuhan dan Bandara;
- k. Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan;
- l. Kantor Pajak;
- m. Lembaga/Badan yang bertanggungjawab untuk manajemen bencana dan Peringatan dini, yaitu:
 - 1) BMKG;
 - 2) BASARNAS;
 - 3) BPBD.
- n. Unit yang bertanggungjawab untuk mengoperasikan dan memelihara pembibitan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan, antara lain:
 - 1) Balai pembibitan tanaman pangan dan Hortikultura;
 - 2) Balai pembibitan ikan;
 - 3) Dinas Pertamanan dan Tata Kota;
 - 4) Dinas Perhubungan.
- o. Unit yang bertanggungjawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial lainnya, yaitu:
 - 1) Dinas Sosial;
 - 2) Yayasan bergerak dibidang sosial.
- p. Perusahaan Komersil dan Swasta
 - 1) **Yang diperbolehkan melakukan kegiatan** yaitu:
 - a) Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, seperti:
 - Food court dan supermarket yang ada di dalam Mall.
 - Toko Sembako.
 - Toko Harian/Kelontong.
 - Toko Alat Listrik.
 - Toko Besi dan Bangunan.
 - Toko Pupuk.
 - Pasar, Toko Buah dan Sayuran.
 - Toko Perhiasan.
 - b) Kantor Asuransi, penyelenggara keuangan, ATM termasuk vendor pengisian ATM, vendor IT untuk operasi dan call center perbankan dan operasi ATM.
 - c) Media cetak dan Elektronik.
 - d) Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan IT dan layanan yang diaktifkan dengan IT, yaitu:
 - Provider telepon seluler (Telkomsel, XL, Tri, Smartfren, Indosat dan sejenisnya).
 - TVRI, RRI dan sejenisnya.
 - Indihome, Transvision dan sejenisnya.
 - e) Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok, serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis.
 - f) SPBU, SPPBE, Pertamina, SPBU Mini, Agen LPG.

- g) Layanan Ekspedisi Barang, yaitu:
 - JNE.
 - TIKI.
 - Indah Cargo.
 - Dan Sejenisnya.
- h) Ojek Online dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang, yaitu:
 - Gojek.
 - Grab.
 - Maxim.
 - Rijek.
- i) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin/cold storage, yaitu:
 - KFC.
 - PT. Diamond Cold Storage.
 - Dan Sejenisnya.
- j) Layanan Keamanan pribadi yaitu Perusahaan jasa keamanan.
- 2) **Yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan**, yaitu:
 - a) Toko-toko yang tidak berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yaitu:
 - Toko Jam
 - Toko Kaca/aluminium
 - Toko alat olahraga/pancing
 - Toko kacamata
 - Toko variasi mobil/motor
 - Toko mainan anak
 - Toko buku, alat tulis dan fotocopy
 - Toko barang bekas
 - Toko barang pecah belah
 - Salon/Pangkas Rambut
 - Butik/Fashion
 - Rental Computer dan Rental PS
 - Kursus Mengemudi
 - Penjual Boneka dan Bunga di pinggir jalan
 - b) Pengiriman semua bahan dan barang yang bukan pangan atau barang pokok serta barang penting, yaitu:
 - Barang dan pakaian bekas
 - Besi bekas dan kaca
 - Kardus
- q. Perusahaan perkebunan kelapa, kelapa sawit, karet, sagu dan buah-buahan.
- r. Perusahaan industri dan kegiatan produksi, meliputi:
 - 1) Produksi minyak dan gas bumi dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan.
 - 2) Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura.
 - 3) Unit produksi barang pertanian, perkebunan, kehutanan, serta produksi UMKM.
- s. Perusahaan logistik dan transportasi, yaitu:
 - 1) Perusahaan angkutan darat yang mengangkut untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah.

- 2) Perusahaan pelayaran, penyeberangan dan penerbangan untuk angkutan barang, seperti: Ekspedisi angkutan laut dan cargo udara.
 - 3) Perusahaan jasa pengurusan transportasi.
- t. Kantor Konsulat Malaysia.
2. Kecuali kantor TNI dan POLRI, seluruh kantor tersebut diatas dapat beroperasi dengan jumlah karyawan seminimal mungkin dengan tetap melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19.



LAMPIRAN : II
 PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 27 TAHUN 2020
 TENTANG : PEDOMAN PEMBATAAN
 SOSIAL BERSKALA BESAR
 DALAM PENANGANAN CORONA
 VIRUS DISEASE (COVID-19) DI
 KABUPATEN KAMPAR,
 KABUPATEN PELALAWAN ,
 KABUPATEN SIAK, KABUPATEN
 BENGKALIS DAN KOTA DUMAI

TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM YANG WAJIB DITUTUP SEMENTARA
 DAN YANG DIPERBOLEHKAN BEROPERASI

1. Tempat atau fasilitas umum yang ditutup sementara kegiatan masyarakat:
 - a. Taman Kota
 - b. Museum
 - c. Kolam renang umum/hotel
 - d. Waterboom/waterpark
 - e. Fitnes Centre/Gym
 - f. Sauna
 - g. Taman Bermain
 - h. Perlombaan dan Pertandingan.
2. Tempat atau fasilitas umum yang diperbolehkan beroperasi:
 - a. Supermarket, swalayan, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas dan energi.
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
 - 1) Rumah Sakit
 - 2) Poliklinik
 - 3) Puskesmas
 - 4) Praktek Dokter (umum, spesialis, hewan)
 - 5) Laboratorium (Prodia, Paramita dan sejenisnya)
 - 6) Palang Merah Indonesia
 - 7) Apotek dan Toko Obat
 - 8) Toko alat kesehatan
 - c. Transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya.
 - d. Hotel, tempat penginapan (homestay), pondokan dan motel yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat Covid-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.
 - e. Perusahaan yang digunakan untuk fasilitas karantina.

